



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 266 /SEK/RA1.8/II/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Usul Revisi Penyesuaian Anggaran  
Mahkamah Agung RI TA 2025

Jakarta, 14 Februari 2025

Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
Di  
Jakarta

1. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- d. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- e. Surat Sekretariat Negara Nomor B10/KSN/S/TU.01/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Tindaklanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025;
- f. DIPA Induk Badan Urusan Administrasi Nomor: SP DIPA-005.01-0/2025;
- g. DIPA Induk Kepaniteraan Nomor : SP DIPA-005.02-0/2025;
- h. DIPA Induk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03-0/2025;
- i. DIPA Induk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : SP DIPA-005.04-0/2025;
- j. DIPA Induk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor: SP DIPA-005.05-0/2025;
- k. DIPA Induk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Nomor : SP DIPA-005.06-0/2025;
- l. DIPA Induk Badan Pengawasan Nomor: SP DIPA-005.07-0/2025;

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tema Revisi :
    - Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap.
  - b. Tata Cara Revisi :
    - Pencantuman/penghapusan/pencatatan halaman IV A DIPA.
3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :

Tindak lanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Sekretariat Negara Nomor B10/KSN/S/TU.01/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Tindaklanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
  - a. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  - b. Surat Pernyataan Eselon I;
  - c. Matriks semula menjadi;
  - d. RKA Satker Form A, B, dan C.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

  
Sugiyanto

Tembusan :

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan MA-RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI;
4. Kepala Biro Keuangan MA-RI.